



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Asnaidi, SH., MH., dan Arisman, S.H.**, advokat / konsultan hukum, beralamat kantor di Jl Bukit Tujuh Wali-wali, Kelurahan Lalabata rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat / kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Wsp, dengan mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut:

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0091/091/1/2011 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dengan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Lausa Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo selama  $\pm$  3 bulan kemudian selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pergi merantau di Malaysia dan tinggal selama  $\pm$  8 tahun 9 bulan .
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak Laki-laki umur 10 tahun 4 bulan tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi setelah bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan paham, beda pendapat dan pertengkaran .
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
  - 5.1. Tergugat sering marah tanpa penyebab dan alasan yang tidak jelas.
  - 5.2. Tergugat setelah marah kepada Penggugat selanjutnya berlaku acuh dan tidak peduli Penggugat.
  - 5.3. Tergugat penjudi, dan ketika dinasehati semakin marah kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2019 yang pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di Malaysia yang selanjutnya terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat tinggalkan Penggugat di Malaysia dengan pulang ke Indonesia dirumah orang tuanya di Abbarange, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan tinggal menetap sampai sekarang, kemudian setelah 2 bulan Penggugat

*Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditinggal sendiri di Malaysia selanjutnya Penggugat juga tinggalkan Malaysia pada bulan Februari 2020 dengan pulang ke Indonesia dengan terus tinggal menetap dirumah orang tua Penggugat di Lausa, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng yang sampai sekarang, dan telah berpisah ± 1 tahun 2 bulan lamanya, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bisa rukun lagi, namun sudah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, Karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan Perkawinan, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/091/I/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, tanggal 18 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, adapun keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan berjudi
- ✓ Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak hadir, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek (Vide : Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat memiliki kebiasaan berjudi hingga akhirnya keduanya pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi, maka berdasarkan hal tersebut alasan Penggugat termasuk kategori perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun meskipun demikian, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

*Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan berjudi
- Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muhammad Surur, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Miftahuddin, S.HI., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI.

Muhammad Surur, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.HI.

Dra. Hj. Fatimah

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 250.000,-
PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 9.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 369.000,-</b>

( tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah )

*Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)